



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAFWADHIY MARJAN ALIAS FUAD BIN ALM. Drs. MAHYUDDIN RAMUD;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 5 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lawe Polak Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFWADHIY MARJAN ALS FUAD BIN Drs MAHYUDDIN RAMUD (ALM) dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SAFWADHIY MARJAN ALS FUAD BIN Drs MAHYUDDIN RAMUD (ALM) selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consinaDikembalikan kepada saksi korban PIRMANDO Alias PIRMAN Bin HAKIMIN;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-97/L.1.20/Eoh.2/01/2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa SAFWADHIY MARJAN ALS FUAD BIN Drs MAHYUDDIN RAMUD (ALM) bersama dengan Putra (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di rumah saksi Rosmiati desa Kuta Batu I Kec. Lawe Alas kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu telah mengambil 1 (satu) Unit Laptop warna silver merek Lenovo, 1 (satu) Buah tabung gas Elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau dan 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merek Consina milik Korban PIRMANDO Alias PIRMAN Bin HAKIMIN, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan PUTRA (DPO) melihat Korban PIRMANDO keluar dari rumah saksi ROSMIATI di desa Kuta Batu I Kec. Lawe Alas kab. Aceh Tenggara. Kemudian timbul niat Terdakwa dan PUTRA (DPO) untuk melakukan pencurian. Setelah saksi PIRMANDO keluar dari rumah, terdakwa melihat kondisi rumah dalam pintu tertutup dan terkunci kemudian terdakwa memanjat dan merusak Ventilasi rumah

.ROSMIATI tersebut dengan cara mencongkel Ventilasi menggunakan palu yang bergagang terbuat dari kayu dengan ukuran 30 (Tiga Puluh) Cm warna hijau yang diambil terdakwa dari rumah RENDI dan setelah ventilasi rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah ROSMIATI. sedangkan PUTRA (DPO) menunggu di luar untuk melihat warga yang lewat. Pada saat terdakwa di dalam rumah saksi Rosmiati kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Rosmiati kurang lebih selama 5 (lima) menit, barang yang di ambil terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Laptop warna silver merek Lenovo berada diatas kasur tidur milik korban, 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merek Consina berada diatas kursi dalam kamar dan 1 (satu) Buah tabung gas Elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau berada di dapur. Kemudian terdakwa keluar lewat pintu belakang dengan cara membuka kunci pintu dari dalam sambil membawa barang-barang yang terdakwa ambil. Kemudian terdakwa bersama putra (DPO) membawa barang-barang hasil curian tersebut ke dejambur papan, namun tidak ada yang membeli;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi MUHAMMAD PAIZAL Als MUNIR Bin SATIN mendengar berita bahwa di rumah ROSMIATI di desa Kuta Batu I Kec. Lawe Alas kab. Aceh Tenggara telah terjadi pencurian terhadap barang-barang milik korban PIRMANDO, kemudian saksi PAIZAL bersama warga desa Kuta Cingkam I Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara mencari barang-barang milik korban PIRMANDO tersebut akan tetapi saksi PAIZAL dan warga tidak menemukan barang milik korban PIRMANDO tersebut, namun sekira pukul 16.30 WIB saksi PAIZAL dan warga desa Kuta Cingkam I Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara mengamankan 1 (satu) orang warga desa Lawe Polak Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara yang bernama SAFWADHIY MARJAN Als FUAD yakni Terdakwa lalu saksi PAIZAL bertanya kepada Terdakwa "barang-barang apa saja yang kamu ambil dari dalam rumah sdri. ROSMIATI tersebut?" lalu Terdakwa mengakui semua perbuatannya "barang yang saya ambil dari rumah sdri. ROSMIATI yaitu 1 (satu) Unit Laptop warna silver merek Lenovo, 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merek Consina dan 1 (satu) Buah tabung gas Elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau"dari pengakuan Terdakwa lah saksi PAIZAL mengetahui bahwasannya pelaku pencurian barang milik korban PIRMANDO adalah Terdakwa SAFWADHIY MARJAN Als FUAD;

Bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Putra (DPO), saksi korban PIRMANDO mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Putra (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPIDANA;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa SAFWADHIY MARJAN ALS FUAD BIN Drs MAHYUDDIN RAMUD (ALM)

bersama dengan Putra (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di rumah Sdri. Rosmiati desa Kuta Batu I Kec. Lawe Alas kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum pencurian yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu telah mengambil 1 (satu) Unit Laptop warna silver merek Lenovo, 1 (satu) Buah tabung gas Elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau dan 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merek Consina milik Korban PIRMANDO Alias PIRMAN Bin HAKIMIN, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan PUTRA (DPO) melihat Korban PIRMANDO keluar dari rumah saksi ROSMIATI di desa Kuta Batu I Kec. Lawe Alas kab. Aceh Tenggara. Kemudian timbul niat Terdakwa dan. PUTRA (DPO) untuk melakukan pencurian. Setelah saksi PIRMANDO keluar dari rumah, terdakwa melihat kondisi rumah dalam pintu tertutup dan terkunci kemudian terdakwa memanjat dan merusak Ventilasi rumah ROSMIATI tersebut dengan cara mencongkel Ventilasi menggunakan palu yang bergagang terbuat dari kayu dengan ukuran 30 (Tiga Puluh) Cm warna hijau yang diambil terdakwa dari rumah RENDI dan setelah pentilasi rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah ROSMIATI. sedangkan PUTRA (DPO) menunggu di luar untuk melihat warga yang lewat. Pada saat terdakwa di dalam rumah saksi Rosmiati Kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah rosmiati kurang lebih selama 5 (lima) menit, barang yang di ambil terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Laptop warna silver merek Lenovo berada diatas kasur tidur milik korban, 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merek Consina berada diatas kursi dalam kamar dan 1 (satu) Buah tabung gas Elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau berada di dapur. Kemudian terdakwa keluar lewat pintu belakang dengan cara membuka kunci pintu dari dalam sambil membawa barang-barang yang terdakwa ambil. Kemudian terdakwa bersama putra (DPO) membawa barang-barang hasil curian tersebut ke dejambur papan, namun tidak ada yang membeli;

Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi MUHAMMAD PAIZAL Als MUNIR Bin SATIN mendengar berita bahwa di rumah ROSMIATI di desa Kuta Batu I Kec. Lawe Alas kab. Aceh Tenggara telah terjadi pencurian terhadap barang-barang milik korban PIRMANDO, kemudian saksi PAIZAL bersama warga desa Kuta Cingkam I Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara mencari barang-barang milik korban PIRMANDO tersebut akan tetapi saksi PAIZAL dan warga tidak menemukan barang milik korban PIRMANDO tersebut, namun sekira pukul 16.30 WIB saksi PAIZAL dan warga desa Kuta Cingkam I Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara mengamankan 1 (satu) orang warga desa Lawe Polak Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara yang bernama SAFWADHIY MARJAN Als FUAD yakni

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu saksi PAIZAL bertanya kepada Terdakwa “barang-barang apa saja yang kamu ambil dari dalam rumah sdri. ROSMIATI tersebut?” lalu Terdakwa mengakui semua perbuatannya “barang yang saya ambil dari rumah sdri. ROSMIATI yaitu 1 (satu) Unit Laptop warna silver merek Lenovo, 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merek Consina dan 1 (satu) Buah tabung gas Elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau” dari pengakuan Terdakwa lah saksi PAIZAL mengetahui bahwasannya pelaku pencurian barang milik korban PIRMANDO adalah Terdakwa SAFWADHIY MARJAN Als FUAD;

Bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Putra (DPO), saksi korban PIRMANDO mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Putra (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPIDANA;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kosan Saksi di Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa diduga telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consina;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah warga Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas mengamankan dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian karena sebelumnya Terdakwa diduga telah melakukan pencurian di rumah warga lain;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang milik Saksi di kosan, saat itu Saksi sedang keluar kosan mencari makan bersama rekan Saksi;
- Bahwa Saksi meninggalkan kosan dalam keadaan pintu dan jendela terkunci;
- Bahwa pada saat Saksi pulang ke kosan, Saksi melihat ventilasi kosan telah rusak dan terbuka dan pintu belakang sudah terbuka dari dalam;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. ZULPIKA ALIAS PIKA BIN ALM. RABUMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kosan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN di Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa diduga telah mengambil barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consina;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah warga Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas mengamankan dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian karena sebelumnya Terdakwa diduga telah melakukan pencurian di rumah warga lain;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN di kosan, saat itu Saksi dan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN sedang keluar kosan mencari makanan;
 - Bahwa Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN meninggalkan kosan dalam keadaan pintu dan jendela terkunci;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN pulang ke kosan, Saksi dan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN melihat ventilasi kosan telah rusak dan terbuka dan pintu belakang sudah terbuka dari dalam;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HUDRI YAMAN ALIAS HUDRI BIN M. YUSUF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kosan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN di Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa diduga telah mengambil barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consina;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah warga Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas mengamankan dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian karena sebelumnya Terdakwa diduga telah melakukan pencurian di rumah warga lain;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN di kosan, saat itu Saksi dan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN sedang keluar kosan mencari makanan;
- Bahwa Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN meninggalkan kosan dalam keadaan pintu dan jendela terkunci;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN pulang ke kosan, Saksi dan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN melihat ventilasi kosan telah rusak dan terbuka dan pintu belakang sudah terbuka dari dalam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kosan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN di Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consina;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada Terdakwa dan Saudara PUTRA (DPO) melihat Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN, Sakai ZULPIKA ALIAS PIKA BIN ALM. RABUMIN, dan HUDRI YAMAN ALIAS HUDRI BIN M. YUSUF keluar kosan, kemudian timbulah niat Terdakwa dan Saudara PUTRA (DPO) untuk masuk ke dalam kosan tersebut, lalu Terdakwa mendekati kosan dan mencongkel ventilasi rumah dengan menggunakan palu ukuran 30 sentimeter, setelah ventilasi terbuka Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam kosan lalu mengambil barang-barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;
- Bahwa Terdakwa memperoleh palu tersebut dari rumah Saudara PUTRA (DPO);
- Bahwa peran Saudara PUTRA (DPO) yaitu memantau situasi sekitar sewaktu Terdakwa masuk ke kosan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari kosan tersebut, Terdakwa dan Saudara PUTRA (DPO) menawarkan barang tersebut ke dejambur papan, tetapi tidak ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas, kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian karena sebelumnya Terdakwa diduga telah melakukan pencurian di rumah warga lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consina

Menimbang bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kutacane dapat diketahui benar Terdakwa pernah dihukum karena kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kosan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN di Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa diduga telah mengambil barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consina;
- Bahwa benar Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah warga Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas mengamankan dan menyerahkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Kepolisian karena sebelumnya Terdakwa diduga telah melakukan pencurian di rumah warga lain;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada Terdakwa dan Saudara PUTRA (DPO) melihat Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN, Sakai ZULPIKA ALIAS PIKA BIN ALM. RABUMIN, dan HUDRI YAMAN ALIAS HUDRI BIN M. YUSUF keluar kosan, kemudian timbulah niat Terdakwa dan Saudara PUTRA (DPO) untuk masuk ke dalam kosan tersebut, lalu Terdakwa mendekati kosan dan mencongkel ventilasi rumah dengan menggunakan palu ukuran 30 sentimeter, setelah ventilasi terbuka Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam kosan lalu mengambil barang-barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh palu tersebut dari rumah Saudara PUTRA (DPO);
- Bahwa benar peran Saudara PUTRA (DPO) yaitu memantau situasi sekitar sewaktu Terdakwa masuk ke kosan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang dari kosan tersebut, Terdakwa dan Saudara PUTRA (DPO) menawarkan barang tersebut ke dejambur papan, tetapi tidak ada yang membeli;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas, kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian karena sebelumnya Terdakwa diduga telah melakukan pencurian di rumah warga lain;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Didahului dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa SAFWADHIY MARJAN ALIAS FUAD BIN ALM. Drs MAHYUDDIN RAMUD dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Mengambil barang sesuatu”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend goed*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*) akibat perpindahan tadi”. Sedangkan menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam praktiknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kosan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN di Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa diduga telah mengambil barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;

Menimbang bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consina;

Menimbang bahwa benar Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah warga Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas mengamankan dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian karena sebelumnya Terdakwa diduga telah melakukan pencurian di rumah warga lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada Terdakwa dan Saudara PUTRA (DPO) melihat Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN, Sakai ZULPIKA ALIAS PIKA BIN ALM. RABUMIN, dan HUDRI YAMAN ALIAS HUDRI BIN M. YUSUF keluar kosan, kemudian timbulah niat Terdakwa dan Saudara PUTRA (DPO) untuk masuk ke dalam kosan tersebut, lalu Terdakwa mendekati kosan dan mencongkel ventilasi rumah dengan menggunakan palu ukuran 30 sentimeter, setelah ventilasi terbuka Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam kosan lalu mengambil barang-barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;

Menimbang bahwa benar Terdakwa memperoleh palu tersebut dari rumah Saudara PUTRA (DPO);

Menimbang bahwa benar peran Saudara PUTRA (DPO) yaitu memantau situasi sekitar sewaktu Terdakwa masuk ke kosan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;

Menimbang bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang dari kosan tersebut, Terdakwa dan Saudara PUTRA (DPO) menawarkan barang tersebut ke dejambur papan, tetapi tidak ada yang membeli;

Menimbang bahwa benar Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas, kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian karena sebelumnya Terdakwa diduga telah melakukan pencurian di rumah warga lain;

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa telah berhasil mengambil dan membawa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consina dari kosan milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN sehingga Majelis Hakim berpendapat syarat perpindahan barang dalam unsur ini terpenuhi, dengan



demikian dapat disimpulkan unsur kedua “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consina dalam perkara ini ialah milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN, dengan demikian unsur ketiga “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat “Dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*” menjelaskan bahwa suatu perbuatan mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian, yaitu:

- Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya;
- Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian;
- Jika waktu mengambil itu pikiran Terdakwa barang akan diserahkan kepada Polisi, akan tetapi apabila barang tersebut dibawa ke rumahnya untuk dimiliki sendiri (tidak diserahkan ke polisi), maka itu termasuk menggelapkan, karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya;

Menimbang bahwa kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang bahwa bentuk-bentuk kesengajaan dalam ilmu hukum pidana terbagi atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;



2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*Opzet bij mogelijksbewustzijn*); Berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan maksud' adalah suatu perbuatan itu dilakukan atas dasar tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar terdapat persesuaian antara niat dan tujuan Terdakwa yang hendak mengambil barang milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN dengan hasil perbuatan Terdakwa yaitu berhasil mengambil dan membawa pergi barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consina dari dalam kosan milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan unsur keempat "dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Kelima "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak";

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian-pengertian dalam unsur ini:

- Malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana hari sudah gelap dan matahari sudah tidak ada atau apabila jam akan menuju waktu pagi hari belum terang dan matahari belum ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam. Artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman termasuk sebutan rumah;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali dan di dalam pekarangan tersebut terdapat sebuah rumah;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada waktu malam hari dimana berdasarkan keadaan waktu di Kabupaten Aceh Tenggara pukul 00.30 WIB merupakan waktu malam dan keadaan langit masih gelap. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di dalam kosan atau rumah yang disewa oleh Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN sebagai tempat tinggal, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN, dengan demikian dapat disimpulkan unsur kelima “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Keenam “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*” menjelaskan agar suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “*Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu*”. Menurut Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai “Pelaku” (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang “Menyuruh lakukan” (*doen plegen*) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain “Turut melakukan”, menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa selain itu Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*” mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa*, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi turut melakukan tindak pidana yaitu:

- Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Selanjutnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menjelaskan mengenai kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat disimpulkan dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara PUTRA (DPO) dimana Terdakwa bertugas masuk ke dalam kosan sementara Saudara PUTRA (DPO) mengawasi situasi sekitar, dengan demikian dapat disimpulkan unsur keenam “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktn



Ad.7. Unsur Ketujuh “Didahului dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok atau pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya. Sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak termasuk pengertian membongkar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memecah yaitu merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selekon atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang bahwa yang dimaksud perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah ahli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jabatan palsu (*valsch costuum*) adalah pakaian yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan perintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mencongkel atau membongkar ventilasi kosan dengan menggunakan palu ukuran 30 sentimeter hingga terbuka, sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kosan, dengan demikian dapat disimpulkan unsur “didahului dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dari lingkaran kejahatan tersebut melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consina, oleh karena telah ternyata barang bukti tersebut milik Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi PIRMANDO ALIAS PIRMAN BIN HAKIMIN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Safwadhiy Marjan Alias Fuad Bin Alm. Drs. Mahyuddin Ramud** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek LENOVO warna silver
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek consina;

Dikembalikan kepada Saksi Pirmando Alias Pirman Bin Hakim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Indryani Madina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin